

## Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perdata: Perlindungan Terhadap Karya-Karya Seni Dan Inovasi Teknologi

**Yogi Saputra**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

**Pasha Aizani**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Korespondensi penulis: [yogisaputra7852@gmail.com](mailto:yogisaputra7852@gmail.com)

**Abstract:** *This journal article discusses intellectual property in civil law regarding the protection of art and technological innovation. The main objective is to explore civil law regulations related to the protection of intellectual property in technology innovation and analyze how the implementation of civil law supports the creation and development of art. The research method employs normative juridical research on issues related to intellectual property in art and technological innovation. The findings reveal that civil law regulations governing intellectual property in Indonesia are found in Copyright Law No. 28 of 2014 and Patent Law No. 13 of 2016. Copyright Law protects copyrights, including computer programs, while Patent Law grants exclusive rights to technological innovations. The implementation of civil law, especially copyright, supports artistic creation by providing exclusive rights to creators, creating a legal foundation for artistic control, and fostering economic and creative incentives.*

**Keywords:** *intellectual property, civil law, art, technological innovation*

**Abstrak:** Artikel jurnal ini membahas hak kekayaan intelektual dalam hukum perdata tentang perlindungan terhadap karya seni dan inovasi teknologi. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi, serta menganalisis tentang bagaimana implementasi hukum perdata terhadap hak kekayaan intelektual mendukung penciptaan dan pengembangan karya seni. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang hak kekayaan intelektual terhadap karya seni dan inovasi teknologi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peraturan hukum perdata yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia terdapat dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan UU Paten No. 13 Tahun 2016. UU Hak Cipta melindungi hak cipta, termasuk program komputer, sementara UU Paten memberikan hak eksklusif atas inovasi teknologi. Implementasi hukum perdata, terutama hak cipta, mendukung karya seni dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta. UU Hak Cipta menciptakan landasan hukum yang mendukung kontrol seniman terhadap karya mereka, mendorong insentif ekonomi dan kreatif.

**Kata kunci:** hak kekayaan intelektual, hukum perdata, karya seni, inovasi teknologi

### PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris yakni *intellectual property* yang dapat diterjemahkan menjadi hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan suatu kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda antara satu dengan lainnya yang disebut dengan seni<sup>1</sup>. Seni sendiri merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan manusia dengan menggunakan media tertentu untuk menyampaikan

<sup>1</sup> Putu Devya Chevy Awatari, I Wayan Novy Purwanto "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. IX No. 1 (2020):161-169, hal. 161.

pemikiran dan perasaan kepada orang lain dalam bentuk visual, suara maupun gerakan. Seni diartikan sebagai sesuatu kegiatan manusia untuk menciptakan suatu benda bernilai keindahan, biasanya dilawankan dengan istilah craft. Sedangkan karya seni merupakan produk atau hasil dari seni itu sendiri<sup>2</sup>. Terhadap karya yang dihasilkan, Negara mengakui hak kekayaan intelektual dengan menjamin dan memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang hak eksklusif. Hal ini tercermin dalam tindakan pemerintah Indonesia yang meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Di sisi lain, problema dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual menjadi sebuah persoalan yang mendasar ketika penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan hak cipta praktis<sup>3</sup>. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya sulit diberikan definisi karena sistem perlindungan kekayaan intelektual bersifat luwes sebab dimungkinkan akan sebuah bentuk perlindungan hak cipta baru tanpa menghilangkan bentuk hak cipta yang sebelumnya telah ada pada sebuah obyek yang dilindungi<sup>4</sup>.

Salah satu bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak cipta. Selain hak cipta, bidang HKI yang lain adalah hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak perlindungan varitas tanaman. Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan sastra sudah sangat pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini. Hukum perdata mengatur pembagian benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan hak cipta sebagai hak kekayaan immateril dapat dilihat dari rumusan Pasal 499 KUHPerdata dimana secara implisit (tersirat) dan menunjukkan bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh pasal tersebut. Hak cipta

---

<sup>2</sup> Arnita Tarsa, "Apresiasi Seni: Imajinasi Dan Kontemplasi Dalam Karya Seni", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. I No. 1 (2016): 50-55, hal. 51.

<sup>3</sup> Putu, op. cit., hal.162.

<sup>4</sup> Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XV No. 2 (2020): 193-208, hal. 194.

sebagai hak yang merupakan bagian dari benda. Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu hak cipta memenuhi kriteria Pasal 499 KUHPerdara. Si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik, hak cipta melahirkan, hak ekonomi, dan hak moral bagi penciptanya<sup>5</sup>.

## **PERMASALAHAN**

1. Apa saja peraturan hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi?
2. Bagaimana implementasi hukum perdata terhadap hak kekayaan intelektual mendukung penciptaan dan pengembangan karya seni?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka<sup>6</sup>. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang hak kekayaan intelektual terhadap karya seni dan inovasi teknologi. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Peraturan hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi**

Peraturan hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam konteks Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 dari UU Hak Cipta menguraikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk itu. Peraturan ini menegaskan hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil-hasil kreatif, yang melibatkan hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta mencakup berbagai jenis karya, termasuk

---

<sup>5</sup> Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata", *Universitas Islam Indonesia* (2022): 58-75, hal. 75.

<sup>6</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol. XIV No. 1 (2015): 80-91, hal. 84.

program komputer, yang diakui sebagai hasil cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 15 UU Hak Cipta menetapkan bahwa beberapa karya dapat dilindungi tanpa adanya pendaftaran, memberikan kepastian hukum terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pencipta. Meski beberapa karya dapat dilindungi tanpa adanya pendaftaran, hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masa berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan (derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara<sup>7</sup>.

Perlindungan atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu yang berbeda, yaitu:

1. Jangka waktu perlindungan atas hak cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 58 UU Hak Cipta yang menyebutkan “... berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”;
2. Perlindungan atas hak paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Paten yang berbunyi “paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan”, dan perlindungan atas Hak Paten Biasa adalah 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UU Paten yang berbunyi “paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan”;
3. Perlindungan atas hak merek adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk masa yang sama. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 35 UU Merek & Indikasi Geografis yang berbunyi “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”;
4. Perlindungan atas hak desain industri adalah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 5 UU Desain Industri yang berbunyi “Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan”;
5. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang, maka jangka waktu perlindungan atas Rahasia Dagang adalah tanpa batas mengacu pada UU Rahasia Dagang;

---

<sup>7</sup> Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. V No. 4 (2017): 138-144, hal. 140.

6. Perlindungan atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang berbunyi “(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan, ... (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun”; dan
7. Perlindungan atas varietas tanaman adalah 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal pemberian Hak Varietas Tanaman. Dalam hal ini, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun diberikan untuk tanaman semusim, dan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Hal ini tertera dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>8</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Paten, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif untuk melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang teknologi selama batas waktu tertentu. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi dengan cara memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk menghindari penggunaan yang tidak sah dari inovasinya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Paten menetapkan bahwa penemuan dapat diberikan paten jika merupakan hasil kegiatan manusia yang dapat diterapkan dalam bidang teknologi. Pasal 20 menegaskan persyaratan paten, seperti kebaruan, tingkat kemajuan, dan kegiatan yang dapat dipatenkan. Dengan demikian, undang-undang ini menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi teknologi dengan memberikan insentif kepada penemu untuk mengembangkan dan memanfaatkan hasil temuannya.

Kedua undang-undang ini, Hak Cipta dan Paten, memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak kekayaan intelektual di bidang karya seni dan inovasi teknologi. Implikasinya, pemegang hak cipta dan paten memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya seni atau inovasi teknologi mereka, memberikan kepastian dan insentif untuk terus menciptakan dan mengembangkan karya-karya berkualitas.

**Implementasi hukum perdata terhadap hak kekayaan intelektual mendukung penciptaan dan pengembangan karya seni**

Terdapat dua cara sistem pendaftaran HKI, yaitu sistem konstitutif (*first to file*), dan sistem deklaratif (*first to use*). Sistem *first to file* berarti perlindungan hukum atas suatu kekayaan intelektual akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan

---

<sup>8</sup> Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. VII No. 1 (2021): 54-71, hal. 62.

pendaftaran. Sistem ini diterapkan dalam perlindungan Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Sedangkan sistem *first to use* adalah perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemegang pertama atau pemakai pertama dari kekayaan intelektual tersebut. Jika terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi pemegang atas kekayaan intelektual tersebut, maka beban pembuktiannya berada di pihak pertama yang harus membuktikan bahwa ialah pemakai pertama atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem ini diterapkan pada hak cipta dan rahasia dagang. Prinsip dari sistem *first to use* adalah bahwa perlindungan hukum akan diberikan meskipun pencipta tidak mendaftarkannya. Pendaftaran hanya merupakan bentuk dokumen formalitas dan memberikan kepastian hukum kepada pemegang kekayaan intelektual tersebut<sup>9</sup>.

Implementasi hukum perdata terhadap hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mendukung penciptaan dan pengembangan karya seni. Salah satu aspek kunci dalam hukum perdata yang memberikan dukungan ini adalah perlindungan hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: “Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>10</sup>.

Pasal 1 Undang-Undang tersebut mengakui bahwa hak cipta berlaku untuk hasil karya yang bersifat orisinal, yang mencakup karya seni dalam berbagai bentuk seperti lukisan, seni rupa, dan musik. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi seniman untuk melindungi kreativitas mereka dan mendorong terciptanya beragam karya seni. Selain itu, pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan hak moral pencipta, yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk nama atau sebutan terkait dengan karya tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keberlanjutan dan pengembangan karya seni, sekaligus menghormati hak-hak moral pencipta.

Dalam praktiknya, hak eksklusif yang diberikan oleh hukum perdata kepada pemilik hak cipta memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya seni mereka. Ini menciptakan insentif ekonomi dan kreatif bagi seniman, karena mereka dapat memanfaatkan karya mereka untuk kepentingan komersial atau mendapatkan royalti dari penggunaan oleh pihak lain. Dengan demikian, implementasi hukum perdata terhadap hak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>10</sup> Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Propert*, Vol. I No. 1 (2018): 13-23, hal. 16.

kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, secara positif memengaruhi penciptaan dan pengembangan karya seni dengan memberikan perlindungan yang kuat dan jelas kepada para seniman.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peraturan hukum perdata terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap inovasi teknologi di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap hak cipta, mencakup program komputer, sementara UU Paten memberikan hak eksklusif terhadap inovasi teknologi dengan persyaratan seperti kebaruan, tingkat kemajuan, dan kegiatan yang dapat dipatenkan.

Implementasi hukum perdata terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, mendukung penciptaan dan pengembangan karya seni dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak. UU Hak Cipta memberikan landasan hukum bagi seniman untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya, menciptakan insentif ekonomi dan kreatif. Hak moral dan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta memberikan perlindungan komprehensif terhadap karya seni, memberikan kepastian hukum yang mendukung keberlanjutan dan perkembangan karya seni di Indonesia.

### **Saran**

Terkait perlindungan terhadap karya-karya seni dan inovasi teknologi, mencakup beberapa aspek yang dapat diperhatikan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

- 1) Penelitian dapat mengeksplorasi dampak teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan atau blockchain, terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.
- 2) Perbandingan peraturan hak kekayaan intelektual di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang kebijakan yang efektif dan perbedaan yang mungkin mempengaruhi implementasi hukum di Indonesia.
- 3) Penelitian dapat mendalami ke aspek hukum perdata yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, mengidentifikasi tantangan dan solusi yang mungkin muncul dalam praktiknya.
- 4) Melibatkan pemangku kepentingan seperti pengacara, pencipta, dan industri teknologi dapat memberikan perspektif praktis yang berharga untuk memahami efektivitas dan kendala implementasi hukum perdata terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Asri, D. P. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Propert*, I, 13-23.
- Awatari, P. D., & Purwanto, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, IX, 161-169.
- Darwance, Yokotani, & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Progresif: Jurnal Hukum*, XV, 193-208.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2017). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatifdi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum*, VII, 54-71.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, V, 138-144.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, XIV, 80-91.
- Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Universitas Islam Indonesia*, 58-75.
- Tarsa, A. (2016). Apresiasi Seni: Imajinasi Dan Kontemplasi Dalam Karya Seni. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, I, 50-55.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pasal 499 KUHPperdata yang berbunyi “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”

Pasal 1 angka 1 dari UU Hak Cipta

Pasal 6 UU Hak Cipta

Pasal 15 UU Hak Cipta

Pasal 58 UU Hak Cipta



Pasal 1 angka 1 UU Paten

Pasal 2 ayat 1 UU Paten

Pasal 20 UU Paten

Pasal 22 ayat 1 UU Paten

Pasal 23 ayat 1 UU Paten

Pasal 35 UU Merek & Indikasi Geografis

Pasal 5 UU Desain Industri

Pasal 4 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

**Sumber Lainnya**

<https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2023.